



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Herman Bang Ijo Bin Engkus;
Tempat lahir	:	Ternate;
Umur/Tanggal lahir	:	42 tahun/ 14 Desember 1980;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kampung Cipondo Rt. 010 Rw. 008 Ds. Semanan Kec. Kalideres Kota Jakarta Barat;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan swasta

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 13 Januari 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 41/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN BANG IJO Bin ENGKUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN BANG IJO Bin ENGKUS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) potong celana panjang anak merk Cardinal wara cream, Dikembalikan kepada pihak Supermarket Luwes melalui Saksi ANNUNG SUMANTO;

- 1 (satu) buah jaket Jumper warna hitam bagian depan terdapat tulisan STAYHOOPS.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa HERMAN BANG IJO Bin ENGKUS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan yaitu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga, dan Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERMAN BANG IJO Bin ENGKUS bersama dengan EVI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 12.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat didalam Supermarket LUWES Ngawi di Jalan A. Yani Ngawi Dusun Balong Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Mulanya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 04.00 wib Terdakwa bersama dengan EVI berangkat dari Terminal Surabaya dengan menumpang kendaraan umum jenis bus menuju ke Terminal Ngawi dan sesampainya di Terminal Ngawi Terdakwa dan EVI dijemput oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan mengendarai mobil merk Toyota Avanza lalu bersama-sama pergi kesebuah warung didepan Terminal Ngawi dan setelah selesai nongkrong diwarung kemudian sekitar jam 11.00 wib Terdakwa dan EVI bersama-sama pergi meninggalkan warung menuju kekota Ngawi dengan diantar oleh kedua orang teman EVI dengan mengendarai mobil lalu masuk kedalam parkiran bawah Supermarket Luwes dan sesampainya di parkiran bawah Supermarket Luwes timbul niat Terdakwa dan EVI untuk mengambil sesuatu barang dari dalam Supermarket Luwes tersebut yang dilakukan tanpa sepengertuan dan sejin pemiliknya kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa dan EVI masuk kedalam Supermarket Luwes menuju ke rak celana anak-anak dan berpura-pura memilih pakaian dan setelah melihat situasi sekitar aman kemudian EVI mengambil 6 (enam) potong celana anak lalu diserahkan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa 6 (enam) potong celana anak tersebut dimasukkan kedalam jaket yang dipakai Terdakwa agar tidak diketahui oleh pemiliknya akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas security supermarket yaitu Saksi ANNUNG SUMANTO yang telah melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak security kemudian dilakukan penggeledahan badan atas diri Terdakwa tetapi Terdakwa memberontak lalu membuang celana anak yang disimpan didalam jaket Terdakwa selanjutnya Terdakwa diamankan di kantor staff Supermarket Luwes Ngawi dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Ngawi mengamankan Terdakwa berikut dengan barang buktinya berupa 6 (enam) buah celana anak merk Cardinal warna cream dan 1 (satu) buah jaket Jumper warna hitam bagian depan terdapat tulisan STAYHOOPS lalu dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut sedangkan EVI berhasil melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Supermarket Luwes mengalami kerugian sebesar Rp 2.759.400,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Annung Sumanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya suatu barang yang ada di supermarket luwes Ngawi, untuk barang yang hilang adalah 6 (enam) buah celana panjang anak-anak merk Cardinal warna crem;
- Bahwa kejadian hilangnya 6 (enam) buah celana panjang anak-anak merk Cardinal warna crem tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di dalam supermarket Luwes Ngawi Jl.Ayani Ngawi masuk Dsn.Balong Ds.Beran Kec/Kab.Ngawi;
- Bahwa barang berupa 6 (enam) buah celana panjang anak-anak merk Cardinal warna crem tersebut milik supermarket Luwes Ngawi Jl. A.Yani Ngawi masuk Dsn.Balong Ds.Beran Kec/Kab.Ngawi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 6 (enam) buah celana panjang anak-anak merk Cardinal warna crem tersebut adalah Terdakwa masuk ke dalam supermarket luwes berpura-pura menjadi pengunjung supermarket Luwes Ngawi lalu mengambil barang-barang milik Supermarket Luwes lalu dimasukkan ke dalam jaket yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa letak barang berupa 6 (enam) buah celana panjang anak-anak merk Cardinal warna crem tersebut berada di stand anak dalam supermarket luwes;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil 6 (enam) buah celana panjang anak merk Cardinal warna crem tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan dimasukkan ke dalam jaket miliknya;
- Bahwa untuk jumlah kerugian Saksi tidak tahu persis namun berdasarkan laporan dari managemen tafsir kerugian sekitar Rp2.759.400,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bawa baju yang diambil Terdakwa ditemukan di dalam jaket Terdakwa;

- Bawa Terdakwa mengambil 6 (enam) buah celana panjang anak merk Cardinal warna crem tersebut sebelumnya tidak ijin dari pihak supermarket Luwes;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Boiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya suatu barang yang ada di supermarket Luwes Ngawi;

- Bawa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya suatu barang yang ada di supermarket luwes Ngawi, untuk barang yang hilang adalah 6 (enam) buah celana panjang anak-anak merk Cardinal warna crem;

- Bawa kejadian hilangnya 6 (enam) buah celana panjang anak-anak merk Cardinal warna crem tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di dalam supermarket Luwes Ngawi Jl.Ayani Ngawi masuk Dsn.Balong Ds.Beran Kec/Kab.Ngawi;

- Bawa barang berupa 6 (enam) buah celana panjang anak-anak merk Cardinal warna crem tersebut milik supermarket Luwes Ngawi Jl. A.Yani Ngawi masuk Dsn.Balong Ds.Beran Kec/Kab.Ngawi;

- Bawa cara Terdakwa mengambil 6 (enam) buah celana panjang anak-anak merk Cardinal warna crem tersebut kejadiannya Saksi tidak tahu yang mengetahuinya Sdr. Annung yang saat itu berada di area pakaian anak-anak sedang mengamati pengunjung yang datang dan melihat seorang laki-laki dan perempuan yang mencurigakan, lalu Sdr.Annung ikuti dan di tengah jalan Sdr.Annung dihadang oleh temannya Terdakwa yang perempuan dengan alasan bertanya kepada Sdr.Annung harga dan merk CD perempuan untuk mengecoh perhatian Sdr.Annung kemudian tidak ditanggapi karena Sdr.Annung fokus kepada seorang laki-laki yang mencuri memasukkan barang di dalam jaketnya, kemudian pada saat kejadian Saksi sedang libur di rumah dan Saksi ditelepon oleh staff kantor untuk datang ke Luwes dan melaporkan ke Polres Ngawi;

- Bawa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadiannya, namun menurut keterangan dari rekan kerja Saksi dan Saksi melihat rekaman CCTV di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luwes adalah ada 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal yaitu Terdakwa dan teman perempuan terdakwa yang melarikan diri telah mengambil 6 (enam) buah celana panjang anak-anak merk Cardinal warna crem;

- Bahwa caranya Saksi tidak tahu menurut keterangan Sdr.Annung Terdakwa masuk ke dalam supermarket luwes berpura-pura menjadi pengunjung supermarket Luwes Ngawi lalu mengambil barang-barang milik Supermarket Luwes lalu dimasukkan ke dalam jaket yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa letak barang berupa 6 (enam) buah celana panjang anak-anak merk Cardinal warna crem tersebut berada di stand anak dalam supermarket luwes;

- Bahwa Terdakwa saat mengambil 6 (enam) buah celana panjang anak merk Cardinal warna crem tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan dimasukkan ke dalam jaket miliknya;

- Bahwa untuk jumlah kerugian Saksi tidak tahu persis namun berdasarkan laporan dari managemen tafsir kerugian sekitar Rp2.759.400,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) buah celana panjang anak merk Cardinal warna crem tersebut sebelumnya tidak ijin dari pihak supermarket Luwes;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Triyana Andi K, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait Terdakwa telah mengambil 6 (enam) buah celana panjang anak merk Cardinal warna crem di supermarket Luwes Ngawi pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib di dalam supermarket Luwes Ngawi Jl. A.Yani Ngawi masuk Dsn.Balong Ds.Beran Kec/Kab.Ngawi;

- Bahwa awalnya Saksi bersama tim opsnal Satreskrim melaksanakan patroli di seputaran Kota Ngawi dan memperoleh informasi dari Karyawan Supermaket Luwes Ngawi telah terjadi kehilangan barang berupa celana anak-anak dan Terdakwa bersama dengan dua orang namun yang berhasil diamankan oleh security Luwes cuma 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan yang lainnya melarikan diri dengan informasi tersebut Saksi bersama tim opsnal Satreskrim mendatangi TKP dan benar telah diamankan Terdakwa yang telah melakukan pencurian barang milik Supermarket Luwes Ngawi dan barang yang dicuri tersebut masih dalam penguasaannya yang disimpan di dalam jaket yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan anggota lainnya diantaranya Aiptu Agus P, S.H, Briptu Riska Wahyu P dan Bripda Aji Hendrawan;
- Bahwa 6 (enam) buah celana panjang anak merk Cardinal warna crem di supermarket Luwes Ngawi tersebut milik Supermarket Luwes Ngawi Jl.Ayani Ngawi masuk Dsn.Balong Ds.Beran Kec/Kab. Ngawi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa serta pada CCTV, Terdakwa mengambil 6 (enam) buah celana panjang anak merk Cardinal warna crem di supermarket Luwes Ngawi tersebut bersama Sdri.Evi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengambil barang di Supermarket Luwes Ngawi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat mengambil 6 (enam) buah celana panjang anak merk Cardinal warna crem di supermarket Luwes Ngawi tersebut hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil saat di supermarket Luwes Ngawi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) buah celana panjang anak merk Cardinal warna crem di supermarket Luwes Ngawi tersebut tidak ada ijinnya dari pihak Supermaket Luwes Ngawi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memasukkan barang yang Terdakwa ambil ke dalam jaket Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil dari supermarket Luwes Ngawi tersebut adalah 6 (enam) potong celana anak merk Cardinal warna krem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 6 (enam) potong celana anak merk Cardinal tersebut, Terdakwa tidak mengambil jaket anak warna hitam. Jaket tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk membersihkan luka Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah milik pedagang di Supermarket Luwes Ngawi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang di supermarket Luwes Ngawi tersebut adalah bersama dengan Sdri. Evi, umur sekitar 40 tahun, pekerjaan swasta, alamat setahu Terdakwa mengaku Surabaya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam supermarket Luwes Ngawi tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdri. Evi berangkat dari Terminal Surabaya dengan naik Bis Lorena menuju Terminal Ngawi. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Evi sampai di Terminal Ngawi. Selanjutnya Sdri. Evi menghubungi temannya selang beberapa saat datang 2 (dua) orang temannya yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan menjemput Terdakwa dan Sdri. Evi dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dan kemudian diajak sarapan di warung depan terminal. Setelah selesai sarapan masih nongkrong di warung depan terminal tersebut dan sekira pukul 11.00 WIB Sdri. Evi mengajak meninggalkan warung menuju ke arah kota dan masuk ke supermarket Luwes Ngawi. Kemudian Terdakwa dan Sdri. Evi diturunkan di parkiran bawah supermarket Luwes Ngawi dan mobilnya langsung pergi. Selanjutnya saat di dalam supermarket sambil lihat-lihat baju, Sdri. Evi dan Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil celana anak-anak. Saat itu Sdri. Evi yang mengambil dari dalam rak dan Terdakwa yang berdiri di dekatnya dan menerima barang yang diambil oleh Sdri. Evi untuk Terdakwa simpan di dalam jaket yang Terdakwa pakai sebelumnya. Kemudian saat Terdakwa menyimpan pakaian tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh security dan akhirnya Terdakwa ditangkap, sedangkan saat itu Sdri. Evi langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diamankan di pos security dan selanjutnya dibawa ke Polres Ngawi dan diperiksa seperti sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdri. Evi tersebut sebelumnya tidak kenal dan baru kenal sekitar 1 hari yang lalu di terminal Surabaya. Dengan Sdri. Evi tersebut Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam supermarket Luwes Ngawi tersebut hanya menggunakan tangan kosong

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dan kemudian Terdakwa sembunyikan di balik jaket yang Terdakwa pakai;

- Bawa Terdakwa dan Sdri. Evi mempunyai niat untuk mengambil barang-barang dari dalam supermarket Luwes Ngawi adalah saat Terdakwa bersama Sdri. Evi berada di dalam supermarket Luwes Ngawi tersebut;
- Bawa tujuan Terdakwa bersama Sdri. Evi mengambil barang-barang dari dalam supermarket Luwes Ngawi tersebut adalah untuk Terdakwa kuasai kemudian Terdakwa miliki;
- Bawa yang mengetahui saat Terdakwa bersama dengan Sdri. Evi mengambil barang-barang dari dalam supermarket Luwes Ngawi tersebut adalah petugas security supermarket Luwes Ngawi yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) buah celana anak merk Cardinal warna cream;
2. 1 (satu) buah jaket Jumper warna hitam bagian depan terdapat tulisan STAYHOOPS;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah menurut hukum, dan telah dibenarkan para saksi maupun Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam persidangan untuk memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa supermarket luwes Ngawi kehilangan barang berupa 6 (enam) buah celana panjang anak-anak merk Cardinal warna crem, kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di dalam supermarket Luwes Ngawi Jl. Ayani Ngawi masuk Dsn. Balong Ds. Beran Kec/Kab.Ngawi;
- Bawa yang mengetahui kejadian saat itu adalah Saksi Annung Sumanto karena sedang berada di area pakaian anak-anak sedang mengamati pengunjung yang datang dan melihat seorang laki-laki dan perempuan yang mencurigakan, lalu Saksi Annung Sumanto ikuti dan di tengah jalan Saksi Annung Sumanto dihadang oleh temannya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perempuan dengan alasan bertanya kepada Saksi Annung Sumanto harga dan merk CD perempuan untuk mengecoh perhatian Saksi Annung Sumanto namun tidak ditanggapi karena Saksi Annung Sumanto fokus kepada seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang mengambil 6 (enam) buah celana panjang anak-anak merk Cardinal warna crem dan memasukkan di dalam jaketnya;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam supermarket Luwes Ngawi tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdri.Evi berangkat dari Terminal Surabaya dengan naik Bis Lorena menuju Terminal Ngawi. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Sdri.Evi sampai di Terminal Ngawi. Selanjutnya Sdri.Evi menghubungi temannya selang beberapa saat datang 2 (dua) orang temannya yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan menjemput Terdakwa dan Sdri.Evi dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dan kemudian diajak sarapan di warung depan terminal. Setelah selesai sarapan masih nongkrong di warung depan terminal tersebut dan sekira pukul 11.00 WIB Sdri.Evi mengajak meninggalkan warung menuju ke arah kota dan masuk ke supermarket Luwes Ngawi. Kemudian Terdakwa dan Sdri.Evi diturunkan di parkiran bawah supermarket Luwes Ngawi dan mobilnya langsung pergi. Selanjutnya saat di dalam supermarket sambil lihat-lihat baju, Sdri.Evi dan Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil celana anak-anak. Saat itu Sdri.Evi yang mengambil dari dalam rak dan Terdakwa yang berdiri di dekatnya dan menerima barang yang diambil oleh Sdri.Evi untuk Terdakwa simpan di dalam jaket yang Terdakwa pakai sebelumnya. Kemudian saat Terdakwa menyimpan pakaian tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh security dan akhirnya Terdakwa ditangkap, sedangkan saat itu Sdri.Evi langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diamankan di pos security dan selanjutnya dibawa ke Polres Ngawi dan diperiksa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) buah celana panjang anak merk Cardinal warna crem tersebut sebelumnya tidak ijin dari pihak supermarket Luwes;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil dari supermarket Luwes Ngawi tersebut adalah 6 (enam) potong celana anak merk Cardinal warna krem. Selain 6 (enam) potong celana anak merk Cardinal tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengambil jaket anak warna hitam, jaket tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk membersihkan luka Terdakwa saat penangkapan;

- Bawa letak barang berupa 6 (enam) buah celana panjang anak-anak merk Cardinal warna crem tersebut berada di stand anak dalam supermarket luwes;
- Bawa perkiraan kerugian supermarket luwes Ngawi sekitar Rp2.759.400,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- Bawa tujuan Terdakwa bersama Sdri. Evi mengambil barang-barang dari dalam supermarket Luwes Ngawi tersebut adalah untuk Terdakwa kuasai kemudian Terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Herman Bang Ijo Bin Engkus, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, yakni tidak terdapat *error in persona*, dan unsur *barangsiapa* telah terpenuhi, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahan yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil mempunyai lebih dari satu makna yaitu mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada, atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain sehingga kemudian timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut. Menurut Prof. Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, perbuatan mengambil sebenarnya telah dimulai sejak pelaku melakukan sesuatu perbuatan yang membuat suatu benda itu dijauhkan dari orang yang menguasainya, atau sejak saat pelaku memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu ialah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian);

Menimbang, bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, supermarket luwes Ngawi kehilangan barang berupa 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bua celana panjang anak-anak merk Cardinal warna crem, kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di dalam supermarket Luwes Ngawi Jl.Ayani Ngawi masuk Dsn.Balong Ds.Beran Kec/Kab.Ngawi;

Menimbang, bahwa yang mengetahui kejadian saat itu adalah Saksi Annung Sumanto karena sedang berada di area pakaian anak-anak sedang mengamati pengunjung yang datang dan melihat seorang laki-laki dan perempuan yang mencurigakan, lalu Saksi Annung Sumanto ikuti dan di tengah jalan Saksi Annung Sumanto dihadang oleh temannya Terdakwa yang perempuan dengan alasan bertanya kepada Saksi Annung Sumanto harga dan merk CD perempuan untuk mengecoh perhatian Saksi Annung Sumanto namun tidak ditanggapi karena Saksi Annung Sumanto fokus kepada seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang mengambil 6 (enam) buah celana panjang anak-anak merk Cardinal warna crem dan memasukkan di dalam jaketnya;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa ambil dari supermarket Luwes Ngawi tersebut adalah 6 (enam) potong celana anak merk Cardinal warna krem. Selain 6 (enam) potong celana anak merk Cardinal tersebut, Terdakwa tidak mengambil jaket anak warna hitam, jaket tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk membersihkan luka Terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa letak barang berupa 6 (enam) buah celana panjang anak-anak merk Cardinal warna crem tersebut berada di stand anak dalam supermarket luwes;

Menimbang, bahwa perkiraan kerugian supermarket luwes Ngawi sekitar Rp2.759.400,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semula barang berupa 6 (enam) buah celana panjang anak-anak merk Cardinal warna crem tersebut berada di stand anak dalam supermarket luwes Jl. Ayani Ngawi masuk Dsn.Balong Ds.Beran Kec/Kab.Ngawi, namun kemudian telah berpindah dari tempatnya semula menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Ad.3 Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum ialah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 6 (enam) buah celana panjang anak merk Cardinal warna crem tersebut sebelumnya tidak ijin dari pihak supermarket Luwes, dan tujuan Terdakwa bersama Sdri. Evi mengambil barang-barang dari dalam supermarket Luwes Ngawi tersebut adalah untuk Terdakwa kuasai kemudian Terdakwa miliki, dengan demikian unsur *dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan *arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902, W.7845 dan tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 halaman 1649, W.12654 antara lain telah memutuskan bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam supermarket Luwes Ngawi tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdri.Evi berangkat dari Terminal Surabaya dengan naik Bis Lorena menuju Terminal Ngawi. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Sdri.Evi sampai di Terminal Ngawi. Selanjutnya Sdri.Evi menghubungi temannya selang beberapa saat datang 2 (dua) orang temannya yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan menjemput Terdakwa dan Sdri.Evi dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dan kemudian diajak sarapan di warung depan terminal. Setelah selesai sarapan masih nongkrong di warung depan terminal tersebut dan sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 WIB Sdri.Evi mengajak meninggalkan warung menuju ke arah kota dan masuk ke supermarket Luwes Ngawi. Kemudian Terdakwa dan Sdri.Evi diturunkan di parkiran bawah supermarket Luwes Ngawi dan mobilnya langsung pergi. Selanjutnya saat di dalam supermarket sambil lihat-lihat baju, Sdri.Evi dan Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil celana anak-anak. Saat itu Sdri.Evi yang mengambil dari dalam rak dan Terdakwa yang berdiri di dekatnya dan menerima barang yang diambil oleh Sdri.Evi untuk Terdakwa simpan di dalam jaket yang Terdakwa pakai sebelumnya. Kemudian saat Terdakwa menyimpan pakaian tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh security dan akhirnya Terdakwa ditangkap, sedangkan saat itu Sdri.Evi langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diamankan di pos security dan selanjutnya dibawa ke Polres Ngawi dan diperiksa, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah celana anak merk Cardinal warna cream, yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, merupakan milik pihak Supermarket Luwes, maka dikembalikan kepada pihak Supermarket Luwes melalui Saksi Annung Sumanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket Jumper warna hitam bagian depan terdapat tulisan STAYHOOPS, merupakan milik Terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Supermarket Luwes;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Bang Ijo Bin Engkus**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) buah celana anak merk Cardinal warna cream;

Dikembalikan kepada pihak Supermarket Luwes melalui Saksi Annung Sumanto;

- 1 (satu) buah jaket Jumper warna hitam bagian depan terdapat tulisan Stayhoops;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Utami, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18